



Perbandingan Sistem Perlindungan Hukum Medis (PMH) Studi Kasus Indonesia dan Korea Selatan Dalam Konteks Tenaga Kesehatan

Keisha Zahra Wibowo¹, Dinda Aurelia Rosi Nasution², Najla Azrijal Chosaf³, Marcello Putra Toding Palilli⁴, Syamhaikel Pavel Budiman⁵, Nimrod Welly Belo⁶

Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia

Email Korespondensi: 01051230121@student.uph.edu1, 01051230116@student.uph.edu2,
01051230133@student.uph.edu3, 01051230087@student.uph.edu4,
01051230193@student.uph.edu5, 01051230090@student.uph.edu6

Article received: 07 November 2025, Review process: 15 November 2025

Article Accepted: 03 Desember 2025, Article published: 18 Desember 2025

ABSTRACT

Medical legal protection is a crucial aspect in the world of healthcare, particularly amidst the rapid development of healthcare services and the increasing demand for ethical and legal professional services. Healthcare workers are the frontline workers who deal directly with patients, therefore an adequate legal protection system not only guarantees patient rights but also provides a sense of security and justice for healthcare workers in carrying out their duties. The purpose of this study was to compare medical legal protection systems. The research method used in this study was a literature review method. The results indicate that medical legal protection is an important foundation that every country must have to ensure the safety of healthcare workers and the quality of services to patients. From the comparison between Indonesia and South Korea, it is clear that although both have a high awareness of legal protection for healthcare workers, its implementation and mechanisms operate differently according to the social, cultural, and legal conditions of each country.

Keywords: *Indonesia, South Korea, Medical Legal Protection.*

ABSTRAK

Perlindungan hukum medis menjadi aspek krusial dalam dunia kesehatan, khususnya di tengah perkembangan pesat layanan kesehatan dan peningkatan tuntutan pelayanan profesional secara etis dan legal. Tenaga kesehatan adalah garda terdepan yang berhadapan langsung dengan pasien, sehingga sistem perlindungan hukum yang memadai tidak hanya menjamin hak pasien, tetapi juga memberikan rasa aman dan keadilan bagi para tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbandingan sistem perlindungan hukum medis. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode studi pustaka. Hasil menunjukkan bahwa perlindungan hukum medis merupakan fondasi penting yang harus dimiliki oleh setiap negara untuk memastikan keselamatan tenaga kesehatan dan kualitas layanan kepada pasien. Dari perbandingan antara Indonesia dan Korea Selatan, terlihat bahwa meskipun keduanya memiliki kesadaran yang tinggi akan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan, implementasi dan mekanismenya berjalan dengan cara yang berbeda sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan sistem hukum masing-masing negara.

Kata Kunci: *Indonesia, Korea Selatan, Perlindungan Hukum Medis.*

PENDAHULUAN

Perlindungan hukum medis menjadi aspek krusial dalam dunia kesehatan, khususnya di tengah perkembangan pesat layanan kesehatan dan peningkatan tuntutan pelayanan profesional secara etis dan legal. Tenaga kesehatan adalah garda terdepan yang berhadapan langsung dengan pasien, sehingga sistem perlindungan hukum yang memadai tidak hanya menjamin hak pasien, tetapi juga memberikan rasa aman dan keadilan bagi para tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya (Pakpahan, Widiyani, Veronica, & Kartika, 2021). Hal ini terutama penting mengingat kompleksitas kasus malpraktik medis dan potensi konflik hukum yang bisa timbul dari aktivitas medis sehari-hari. Indonesia sebagai negara berkembang menghadapi berbagai dinamika dalam sistem pelayanan kesehatan dan perlindungan hukum tenaga kesehatan (Fanica, Fujianah, Syafirda, Suherman, & Sary, 2025). Meskipun telah ada regulasi yang mengatur profesi kesehatan dan perlindungan hukum bagi tenaga medis, implementasi di lapangan sering menghadapi kendala seperti kurangnya pemahaman hukum yang memadai, minimnya perlindungan di sisi operasional, serta sistem penyelesaian sengketa yang belum sepenuhnya efisien dan transparan (Santoso, Zamroni, & Romadhon, 2025). Hal ini menimbulkan kecemasan dan kerentanan bagi para tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas medis, yang pada akhirnya dapat berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Di sisi lain, Negara Korea Selatan dikenal dengan sistem kesehatan yang maju dan terintegrasi dengan teknologi serta regulasi yang ketat terkait perlindungan hukum tenaga kesehatan. Sistem perlindungan hukum medis di Korea Selatan tidak hanya berfokus pada aspek hukum formal, tetapi juga membangun sistem mitigasi risiko dan mediasi sengketa yang responsif dan humanis (Istikharoh, Chomariah, Pramono, & Zamroni, 2024). Pendekatan ini menempatkan tenaga kesehatan dalam posisi yang terlindungi secara hukum sekaligus mendukung mereka untuk dapat bekerja secara optimal dan profesional. Perbandingan antara Indonesia dan Korea Selatan dalam aspek perlindungan hukum tenaga medis menjadi penting, karena kedua negara memiliki latar belakang sosial dan sistem hukum yang berbeda, namun sama-sama menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan antara hak pasien dan perlindungan tenaga kesehatan. Studi komparatif ini dapat membuka wawasan tentang bagaimana praktik perlindungan hukum medis yang efektif diterapkan, serta tantangan yang dihadapi di masing-masing negara, khususnya dalam konteks tenaga kesehatan yang sangat dinamis dan penuh risiko.

Konsep perlindungan hukum medis dalam konteks tenaga kesehatan tidak hanya menyangkut aspek hukum pidana dan perdata, tetapi juga mencakup perlindungan moral, psikologis, dan profesional. Tenaga kesehatan yang merasa aman secara hukum cenderung lebih fokus pada peningkatan kualitas pelayanan dan berani melakukan inovasi dalam praktik medis (Tondas & Dhanudibroto, 2024). Akan tetapi, jika mereka merasa rentan terhadap tuntutan hukum yang

tidak proporsional, ini dapat menimbulkan efek negatif seperti defensive medicine yang dapat membahayakan pasien dan membebani sistem kesehatan. Di Indonesia, khususnya, perlindungan hukum tenaga kesehatan masih menghadapi sejumlah masalah struktural dan kelembagaan. Kurangnya edukasi hukum bagi tenaga kesehatan serta akses terbatas terhadap bantuan hukum dalam kasus sengketa menjadi nyata. Selain itu, pengaturan formal mengenai mekanisme penyelesaian sengketa juga belum terintegrasi dengan baik di berbagai tingkatan pelayanan kesehatan (Jonathan & Dewi, 2021). Hal ini tentu menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat berdampak psikologis bagi tenaga kesehatan.

Konsep mediasi dan alternatif penyelesaian sengketa di dunia medis yang kini mulai dikembangkan di Indonesia juga menarik untuk dikaji. Bandingkan dengan Korea Selatan yang sudah lama menerapkan sistem penyelesaian sengketa medis yang tidak hanya mengandalkan pengadilan, tetapi juga forum mediasi yang konstruktif. Dengan pendekatan ini, isu sengketa dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan santun, menjaga reputasi tenaga kesehatan dan memperkuat kepercayaan pasien. Studi perbandingan ini juga penting untuk memahami bagaimana kebijakan dan regulasi di kedua negara dikembangkan dengan mempertimbangkan konteks budaya, sosial, dan sistem hukum yang berlaku. Korea Selatan sebagai negara dengan kerangka hukum yang kuat dan terstruktur, memiliki mekanisme pengawasan profesi medis yang ketat sehingga dapat mencegah terjadinya malpraktik lebih awal. Sedangkan Indonesia yang masih terus berupaya memperkuat sistem ini perlu mengadopsi praktik terbaik yang sesuai agar perlindungan hukum tenaga kesehatan bisa lebih optimal dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Selain itu, aspek etika profesi kesehatan menjadi pilar utama dalam perlindungan hukum medis yang efektif. Standar etika yang jelas dan penegakan kode etik secara konsisten dapat memperkecil risiko pelanggaran yang berujung pada konflik hukum (Chandra, 2024). Memahami bagaimana kedua negara membangun dan menegakkan etika profesi ini juga menjadi bagian penting dalam kajian perbandingan, karena ini berkaitan langsung dengan budaya kerja dan profesionalisme tenaga kesehatan. Dari sisi teknologi, kemajuan informasi dan teknologi di Korea Selatan juga mempengaruhi sistem perlindungan hukum medis. Teknologi informasi membantu pencatatan medis, komunikasi antara tenaga kesehatan dan pasien, serta dokumentasi yang lebih akurat dalam proses diagnosis dan pengobatan. Hal ini turut mempermudah penyelesaian sengketa dan perlindungan hukum bagi tenaga medis. Indonesia sedang mencoba mengadopsi teknologi serupa, namun masih menghadapi tantangan infrastruktur dan sumber daya manusia yang merata (Koesnoe & Hermanadi, 2023).

Pentingnya pelatihan dan edukasi hukum bagi tenaga kesehatan tidak bisa diabaikan. Di Korea Selatan, pelatihan berkelanjutan terkait aspek hukum dan etika medis menjadi kewajiban sehingga tenaga kesehatan mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang hak dan kewajiban mereka. Sedangkan di Indonesia, meskipun pelatihan hukum sudah mulai diperhatikan, cakupannya

belum menyeluruh dan perlu disinergikan dengan penguatan organisasi profesi kesehatan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi anggota mereka. Konteks global juga menunjukkan meningkatnya perhatian terhadap perlindungan hukum tenaga kesehatan terutama pasca pandemi COVID-19, di mana tenaga medis mengalami risiko tinggi sekaligus tekanan sosial. Perlindungan hukum yang kuat menjadi kebutuhan mendesak agar tenaga kesehatan tidak hanya terlindungi dari risiko litigasi yang tidak adil, tetapi juga mendapatkan penghargaan sosial dan perlindungan moral atas peran vital mereka (Jauhani & Pratiwi, 2022).

Dalam aspek regulasi, perbandingan ini akan melihat bagaimana peraturan perundang-undangan di kedua negara mengakomodasi perlindungan hukum medis, termasuk Undang-Undang Tenaga Kesehatan, peraturan pelaksana, serta mekanisme pengawasan profesi. Bagaimana regulasi ini diimplementasikan dan direspon oleh tenaga kesehatan dan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam memahami efektivitas sistem perlindungan hukum. Aspek sosial dan budaya juga tidak kalah penting (Handini, 2021). Di Indonesia dengan masyarakat yang heterogen dan sistem hukum yang masih mencari kestabilan, peran mediasi sosial dan pendekatan kultural dalam penyelesaian sengketa kesehatan perlu dikembangkan. Sedangkan Korea Selatan dengan tingkat homogenitas sosial yang relatif tinggi mungkin memiliki dinamika berbeda dalam menjaga hubungan antara tenaga kesehatan dan pasien sehingga perlindungan hukum bisa berjalan efektif.

Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran komprehensif terkait kelebihan dan kelemahan sistem perlindungan hukum medis di Indonesia dan Korea Selatan, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan perlindungan hukum tenaga kesehatan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pendekatan humanis dalam melihat tenaga kesehatan sebagai subjek yang berhak mendapat perlindungan hukum sangat diutamakan dalam studi ini. Melalui perbandingan tersebut, diharapkan juga muncul pembelajaran terbaik dari praktik Korea Selatan yang dapat disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik sistem kesehatan di Indonesia. Upaya ini menjadi langkah strategis untuk melindungi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan terbaik mereka kepada masyarakat, sekaligus menjaga kesinambungan sistem kesehatan nasional yang kuat dan responsif terhadap kebutuhan zaman.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi pustaka, yang berfokus pada pengumpulan, analisis, dan sintesis data sekunder dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik perlindungan hukum medis di Indonesia dan Korea Selatan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bersifat komparatif dan bertujuan untuk menggali serta memahami perbedaan dan persamaan sistem perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan pada kedua negara tersebut tanpa melibatkan pengumpulan data primer secara

langsung melalui lapangan atau wawancara. Data-data yang dikaji meliputi regulasi nasional yang mengatur perlindungan hukum medis, literatur hukum, jurnal akademik, buku referensi, dokumen kebijakan kesehatan, serta dokumen keputusan pengadilan di bidang medis. Sumber-sumber tersebut diperoleh dari perpustakaan digital, portal jurnal internasional, situs resmi pemerintah, serta database hukum yang diakui. Pemilihan literatur dititikberatkan pada relevansi, kredibilitas, dan aktualitas, agar hasil kajian dapat memberikan gambaran yang representatif dan mendalam mengenai situasi di kedua negara.

Dalam proses analisis, dilakukan pendekatan komparatif dengan membandingkan kerangka hukum yang mengatur perlindungan tenaga kesehatan di Indonesia dan Korea Selatan. Analisis ini bertujuan untuk mengeksplorasi struktur hukum, kebijakan nasional, mekanisme perlindungan hukum, serta jenis-jenis perlindungan yang diterapkan. Selain itu, penelitian juga membahas konteks sosial, budaya, dan sistem layanan kesehatan yang dapat mempengaruhi efektivitas perlindungan hukum bagi tenaga medis di masing-masing negara. Penelitian ini menggunakan teknik content analysis untuk mengkaji isi dokumen dan literatur yang telah dikumpulkan secara sistematis. Fokusnya adalah pada identifikasi prinsip-prinsip hukum, hak dan kewajiban tenaga kesehatan, prosedur hukum terkait sengketa medis, serta perlindungan yang diberikan dalam kasus malpraktik medis. Pendekatan ini memungkinkan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif dari berbagai sumber sehingga mampu memberikan gambaran yang kaya dan holistik tentang masalah perlindungan hukum medis. Selanjutnya, penelitian juga memperhatikan aspek perbandingan yang bersifat kontekstual, sehingga tidak hanya membandingkan teks hukum secara literal, tetapi juga meninjau bagaimana implementasi dan praktek hukum tersebut berjalan di lapangan dalam konteks sosial budaya masing-masing negara. Analisis mendalam ini dilakukan dengan mengintegrasikan berbagai perspektif dari literatur yang dipilih, agar dapat menangkap dinamika dan tantangan yang dihadapi tenaga kesehatan dalam menjalankan profesinya. Akhirnya, hasil penelitian studi pustaka ini diharapkan mampu memberikan kontribusi penting dalam pengembangan sistem perlindungan hukum medis yang lebih efektif bagi tenaga kesehatan, khususnya bagi para pembuat kebijakan dan akademisi. Temuan komparatif antara Indonesia dan Korea Selatan juga diharapkan bisa menjadi bahan refleksi dan inspirasi dalam memperbaiki kebijakan dan sistem hukum di Indonesia, sehingga perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan dapat ditegakkan secara adil dan menyeluruh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Hukum Yang Mengatur Perlindungan Hukum Medis Terhadap Tenaga Kesehatan Di Indonesia Dan Korea Selatan

Kerangka hukum yang mengatur perlindungan hukum medis terhadap tenaga kesehatan di Indonesia dan Korea Selatan menunjukkan pendekatan yang

berbeda namun saling melengkapi dalam upaya memberikan ruang aman bagi para tenaga medis dalam menjalankan tugasnya. Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan telah diatur secara jelas dalam beberapa regulasi, seperti Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan berbagai peraturan pelaksanaannya. Regulasi ini menegaskan bahwa tenaga kesehatan berhak mendapatkan perlindungan atas tindakan yang dilakukan berdasarkan standar profesi, selama tidak ada unsur kesengajaan atau kelalaian berat (Sartika & Budi, 2024). Hal ini penting karena dalam praktik medis, tenaga kesehatan sering dihadapkan pada situasi yang berisiko tinggi, dimana kesalahan yang tidak disengaja bisa terjadi akibat kompleksitas penanganan pasien. Perlindungan hukum tersebut menempatkan tenaga kesehatan dalam posisi yang lebih aman untuk melaksanakan tugasnya tanpa rasa takut akan tuntutan hukum yang tidak adil (Roring, Massie, & Bawole, 2023).

Di sisi lain, Korea Selatan memiliki sistem yang lebih maju dan komprehensif dalam hal perlindungan hukum medis, yang didukung oleh regulasi nasional dan sistem jaminan sosial yang kuat. Korea Selatan menerapkan pendekatan hukum yang ketat melalui Medical Service Act serta berbagai peraturan pelengkap yang secara spesifik melindungi tenaga medis dari tuntutan hukum, sekaligus mengatur prosedur mediasi dan penyelesaian sengketa medis secara efisien. Proses mediasi ini memungkinkan penyelesaian kasus pelanggaran medis secara damai tanpa melalui litigasi yang panjang dan melelahkan (Riyanto, 2024). Dalam konteks ini, perlindungan hukum bukan hanya berupa jaminan atas tindakan profesional yang benar, tetapi juga komitmen negara dalam menyediakan mekanisme keadilan yang seimbang antara hak pasien dan kewajiban tenaga kesehatan. Hal ini memperlihatkan sebuah lingkup hukum yang matang dalam menjaga iklim praktik medis yang aman dan bertanggung jawab (Putri & Ruslie, 2024).

Pembahasan lebih lanjut akan mengungkap bagaimana perlindungan hukum ini bukan sekadar memberikan keamanan hukum bagi tenaga medis, tetapi juga sebagai bentuk pengakuan atas risiko dan tantangan yang mereka hadapi setiap hari. Dalam kasus Indonesia, beban kerja tenaga kesehatan sering kali sangat berat, dibarengi dengan keterbatasan fasilitas dan sumber daya. Ketiadaan perlindungan hukum yang memadai dapat menyebabkan rasa takut bekerja yang berlebihan, yang pada akhirnya merugikan kualitas pelayanan kesehatan itu sendiri. Oleh karena itu, kerangka hukum harus dilihat sebagai jaring pengaman yang memungkinkan tenaga kesehatan untuk tetap melaksanakan tugasnya dengan penuh dedikasi, tanpa harus khawatir akan konsekuensi hukum yang tidak proporsional (Rahman, 2023). Sementara itu, di Korea Selatan, sistem perlindungan yang terstruktur dan jelas telah mendorong tenaga medis untuk bekerja dalam ekosistem kesehatan yang transparan dan akuntabel. Dengan adanya mekanisme mediasi yang efisien, banyak sengketa medis yang dapat diselesaikan tanpa berujung pada pengadilan, yang secara psikologis memberikan pengaruh positif bagi tenaga kesehatan agar tetap fokus

pada pelayanan (Maryani & Widjaja, 2025). Selain itu, Korea Selatan juga menempatkan pengembangan standar profesional sebagai bagian penting dari perlindungan hukum, sehingga tenaga medis memang dipersiapkan untuk menjalankan tugasnya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi medis terbaru.

Dalam konteks Indonesia, penguatan perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan juga menuntut sinergi antara regulasi, penegakan hukum, dan edukasi kepada semua pihak terkait, terutama masyarakat pengguna layanan kesehatan. Hal ini penting agar tidak terjadi miskonsepsi yang seringkali memojokkan tenaga medis saat terjadi masalah. Ketidakpahaman masyarakat terhadap aspek teknis medis dan etika profesional sering kali menjadi sumber konflik yang justru melemahkan posisi hukum tenaga kesehatan. Oleh sebab itu, pendidikan publik dan transparansi informasi menjadi bagian penting dalam kerangka perlindungan hukum yang efektif.

Korelasi antara perlindungan hukum dan kualitas pelayanan kesehatan juga menjadi refleksi penting dalam perbandingan kedua negara ini. Di Korea Selatan, sistem kesehatan yang maju dengan perlindungan hukum yang kuat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi tenaga medis untuk mengembangkan kemampuan dan inovasi dalam praktek klinis. Sebaliknya, di Indonesia, meskipun upaya pembentukan regulasi sudah cukup kuat, implementasi dan pengawasan masih perlu ditingkatkan agar perlindungan hukum benar-benar dirasakan oleh tenaga kesehatan di lapangan. Tantangan ini menjadi panggilan bagi pemerintah dan seluruh stakeholder kesehatan untuk mendorong harmonisasi antara kebijakan hukum dan praktik medis sehari-hari. Selanjutnya, aspek hak asasi manusia dan keadilan juga menjadi bagian penting dalam pembahasan ini (Widjaja, 2025). Perlindungan hukum medis tidak hanya mengacu pada sisi tenaga kesehatan, tetapi juga harus berhati-hati menyeimbangkan kepentingan pasien sebagai penerima layanan (Kholish & Ulumuddin, 2022). Korea Selatan menunjukkan upaya yang serius dalam konteks ini dengan menyediakan jalur penanganan keluhan medis yang adil dan transparan yang melibatkan keterlibatan berbagai pihak. Indonesia juga mulai mengadopsi sistem serupa melalui institusi seperti Komite Medik dan Komite Etik Medik, namun masih perlu penguatan agar peran ini lebih efektif dalam menjembatani kepentingan kedua belah pihak.

Terakhir, penting untuk melihat kerangka hukum perlindungan tenaga kesehatan sebagai bagian tidak terpisahkan dari upaya memperkuat sistem kesehatan nasional secara menyeluruh. Perlindungan hukum yang memadai mampu memupuk kepercayaan dan rasa aman bagi para tenaga medis, yang pada gilirannya meningkatkan motivasi dan profesionalisme mereka. Di Indonesia dan Korea Selatan, walaupun dengan latar belakang sosial dan budaya yang berbeda, perlindungan hukum ini menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan pelayanan kesehatan yang berkualitas, adil, dan manusiawi. Oleh karena itu, harmonisasi antara kebijakan hukum dan nilai kemanusiaan harus

menjadi pijakan utama dalam pengembangan sistem kesehatan kedua negara ke depan.

Hak Dan Kewajiban Tenaga Kesehatan Dalam Menghadapi Aspek Perlindungan Hukum Di Indonesia Dan Korea Selatan

Dalam konteks perlindungan hukum, tenaga kesehatan di Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks, mengingat peran strategis mereka dalam sistem layanan kesehatan sekaligus risiko hukum yang melekat dalam praktik profesi. Hak tenaga kesehatan tidak hanya mencakup perlindungan dari tindakan hukum yang tidak adil, tetapi juga jaminan atas keselamatan kerja dan dukungan dari pemerintah serta institusi terkait (Widjaja, 2025). Tenaga kesehatan berhak mendapatkan perlindungan jika terjadi sengketa hukum akibat malpraktek, selama mereka bertindak dengan itikad baik dan berdasarkan standar profesi yang berlaku. Namun, perlindungan ini seringkali belum maksimal karena keterbatasan regulasi yang rinci dan pemahaman masyarakat yang masih kurang terhadap peran tenaga kesehatan (Maryani & Widjaja, 2025).

Kewajiban tenaga kesehatan di Indonesia sangat melekat pada prinsip profesionalisme dan etika kerja. Mereka wajib memberikan pelayanan yang aman, bermutu, dan berorientasi pada keselamatan pasien sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan (Rahman, 2023). Selain itu, tenaga kesehatan juga berkewajiban untuk mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku, seperti menjaga kerahasiaan pasien dan melaporkan kejadian medis yang bermasalah. Kesadaran akan kewajiban ini sangat penting agar aspek perlindungan hukum dapat berjalan efektif, karena apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, risiko terhadap tindak hukum akan semakin besar, dan perlindungan hukum yang diberikan bisa menjadi terbatas (Putri & Ruslie, 2024). Di Korea Selatan, sistem perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan terstruktur lebih sistematis dan komprehensif. Negara ini menerapkan regulasi yang ketat serta mekanisme asuransi malpraktek yang menjamin perlindungan litigasi bagi tenaga medis. Hak-hak tenaga kesehatan di sana mencakup akses terhadap perlindungan hukum secara otomatis tanpa harus membuktikan kesalahan pihak lain secara berlebihan. Hal ini membuat tenaga kesehatan di Korea Selatan merasa lebih aman dalam menjalankan profesinya, karena mereka memiliki payung hukum yang jelas dan pemerintah secara aktif mengawasi penerapan standar profesi yang ketat demi mencegah malapraktik.

Namun di sisi lain, kewajiban tenaga kesehatan di Korea Selatan tidak kalah ketatnya. Mereka diwajibkan untuk selalu memperbarui kompetensi dan mengikuti prosedur medis yang berlaku secara ketat agar risiko kesalahan medis dapat diminimalisir. Kewajiban ini diimbangi oleh edukasi berkelanjutan dan pelatihan yang didukung oleh pemerintah dan institusi pendidikan kesehatan (Riyanto, 2024). Dengan demikian, tenaga kesehatan tidak hanya bertanggung

jawab secara etis dan profesional, tetapi juga diwajibkan untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan agar bisa memenuhi tuntutan perlindungan hukum yang tinggi (Roring et al., 2023). Dalam membandingkan kedua negara, terlihat adanya perbedaan yang cukup signifikan dari segi sistem hukum dan implementasi perlindungan. Di Indonesia, meskipun sudah ada Undang-Undang Tenaga Kesehatan dan aturan terkait lainnya, mekanisme perlindungan belum seoptimal Korea Selatan. Tenaga kesehatan di Indonesia seringkali harus berjuang dengan ketidakpastian hukum yang muncul akibat minimnya edukasi hukum dan perlindungan yang kurang detail. Oleh karena itu, kebutuhan akan peningkatan sistem hukum terkait perlindungan tenaga kesehatan sangat mendesak, termasuk pelatihan hukum bagi tenaga medis dan penguatan lembaga pengawas profesi.

Sementara itu, Korea Selatan justru menawarkan contoh yang baik dalam hal pengembangan regulasi dan sistem pendukung bagi tenaga kesehatan. Model asuransi malpraktek mereka menjadi sebuah inovasi penting untuk memberikan rasa aman sekaligus mendorong pelayanan kesehatan yang berkualitas. Kesadaran pemerintah dan masyarakat tentang pentingnya perlindungan hukum tenaga kesehatan tercermin dalam pengalokasian dana yang memadai dan regulasi yang adaptif terhadap dinamika medis modern (Sartika & Budi, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bukan sekadar kewajiban negara, tetapi juga investasi dalam kualitas layanan kesehatan secara berkelanjutan. Tidak kalah penting, peran etika profesi menjadi jembatan utama dalam menghubungkan hak dan kewajiban tenaga kesehatan dengan perlindungan hukum secara konkret. (Handini, 2021) Baik di Indonesia maupun Korea Selatan, etika mendorong tenaga kesehatan untuk selalu menegakkan keadilan dan tanggung jawab moral pada pasien, sehingga konflik hukum yang bersumber dari kesalahan prosedur bisa dicegah. Implementasi kode etik ini perlu didukung dengan pendidikan dan simulasi kasus hukum agar setiap tenaga kesehatan siap menghadapi dinamika dunia medis dan hukum yang makin kompleks.

Selain itu, partisipasi tenaga kesehatan dalam proses pembuatan regulasi juga sangat penting. Di Indonesia, keterlibatan mereka masih kurang optimal, sehingga kebijakan yang dihasilkan kurang sesuai dengan kondisi lapangan. Di Korea Selatan, justru tenaga medis sering dilibatkan dalam komite regulasi dan etika, membuat sistem perlindungan hukum menjadi lebih responsif dan berorientasi pada realitas profesi. Model partisipasi ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi Indonesia agar menghasilkan kebijakan yang ramah kepada tenaga kesehatan sekaligus memastikan perlindungan hukum yang efektif. Teknologi juga berperan dalam aspek perlindungan hukum tenaga kesehatan, terutama dalam dokumentasi dan pengawasan pelayanan medis (Jauhani & Pratiwi, 2022). Korea Selatan yang lebih maju teknologi informasi medisnya, memanfaatkan electronic health records dan sistem pelaporan insiden untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Hal ini membantu mengurangi konflik hukum dengan memudahkan bukti dan pelacakan kejadian medis. Indonesia perlu

mempercepat adaptasi teknologi semacam ini agar perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan juga bisa ditingkatkan secara signifikan, terutama dalam era digital yang menuntut akurasi dan kecepatan data.

Akhirnya, perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan merupakan aspek fundamental dalam menjaga kualitas pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien. Hak dan kewajiban tenaga kesehatan harus berjalan beriringan dengan dukungan sistem hukum dan regulasi yang mendalam dan komprehensif (Koesnoe & Hermanadi, 2023). Dari studi perbandingan Indonesia dan Korea Selatan, terlihat bahwa perlindungan hukum yang efektif membutuhkan sinergi antara aturan yang jelas, etika profesi yang kuat, dukungan teknologi, serta partisipasi aktif dari tenaga kesehatan sendiri dalam pengembangan kebijakan. Dalam konteks sosial budaya, perlindungan hukum tenaga kesehatan juga harus memperhatikan kondisi lokal dan keunikan masyarakat masing-masing negara (Chandra, 2024). Di Indonesia, misalnya, kepercayaan masyarakat terhadap tenaga kesehatan sangat dipengaruhi oleh norma dan budaya lokal, sehingga pendekatan perlindungan hukum harus inklusif dan komunikatif, memastikan bahwa setiap langkah hukum tidak mengabaikan sensitivitas kultural. Di Korea Selatan, pendekatan lebih formal dengan sistem yang ketat berjalan efektif di tengah masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran hukum tinggi. Keseimbangan ini menjadi pelajaran bahwa perlindungan hukum harus adaptif dan manusiawi agar benar-benar bisa memberi rasa aman kepada tenaga kesehatan sekaligus menjaga kepercayaan publik

SIMPULAN

Perlindungan hukum medis merupakan fondasi penting yang harus dimiliki oleh setiap negara untuk memastikan keselamatan tenaga kesehatan dan kualitas layanan kepada pasien. Dari perbandingan antara Indonesia dan Korea Selatan, terlihat bahwa meskipun keduanya memiliki kesadaran yang tinggi akan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan, implementasi dan mekanismenya berjalan dengan cara yang berbeda sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan sistem hukum masing-masing negara. Hal ini menjadi cerminan bahwa tidak ada satu model tunggal yang dapat langsung diterapkan di segala konteks, melainkan perlu disesuaikan agar efektif dan manusiawi bagi pelaku medis maupun masyarakat. Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam mengoptimalkan sistem perlindungan hukum medis, terutama terkait regulasi yang kadang kurang detail dan kurangnya mekanisme asuransi malpraktek yang memadai. Tenaga kesehatan di Indonesia sering bergulat dalam ketidakpastian hukum yang menimbulkan kecemasan dan risiko penurunan motivasi kerja. Namun demikian, upaya pemerintah dalam memperkuat aturan dan kesadaran di kalangan tenaga medis terus meningkat, sebagai bentuk komitmen untuk menciptakan perlindungan yang lebih baik. Ke depan, sinergi antara regulasi, pendidikan hukum, dan peran serta tenaga kesehatan sendiri akan menjadi kunci kemajuan sistem PMH yang inklusif di Indonesia.

Sementara itu, Korea Selatan menunjukkan contoh nyata bagaimana sistem perlindungan hukum medis yang terstruktur dengan asuransi malpraktek serta pemantauan ketat dapat memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada tenaga kesehatan. Dengan dukungan hukum yang jelas dan proses yang transparan, tenaga medis di Korea Selatan dapat fokus pada pelayanan terbaik tanpa takut risiko hukum yang tidak proporsional. Model ini memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya integrasi perlindungan hukum dalam sistem keseharian praktik medis, sekaligus menumbuhkan budaya profesionalisme yang berkelanjutan. Namun, sistem yang ketat di Korea Selatan juga mengandung kewajiban besar bagi tenaga kesehatan untuk selalu memperbarui kompetensi dan mematuhi standar tinggi yang berlaku. Hal ini menegaskan bahwa perlindungan hukum bukanlah semata-mata memberikan jaminan, melainkan juga menuntut tanggung jawab dan profesionalisme yang berkelanjutan. Sinergi antara hak, kewajiban, dan perlindungan hukum inilah yang menciptakan ekosistem pelayanan kesehatan berkualitas tinggi yang saling menguatkan. Secara umum, perbandingan kedua negara menegaskan bahwa sistem perlindungan hukum harus menjadi payung yang melindungi, bukan membelenggu tenaga kesehatan. Perlindungan yang efektif harus diimbangi dengan penguatan etika profesi, pendidikan berkelanjutan, dan inovasi teknologi untuk dokumentasi serta pengawasan medis. Tidak kalah penting, regulasi dan kebijakan harus dirumuskan secara partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan nyata tenaga kesehatan, agar sistem ini benar-benar memberikan rasa aman dan mendorong kualitas layanan yang lebih baik. Akhirnya, perlindungan hukum medis adalah cerminan dari penghargaan terhadap profesi kesehatan sebagai pilar kehidupan masyarakat. Kedua negara menunjukkan bahwa upaya membangun sistem PMH yang humanis dan adil memerlukan komitmen bersama dari pemerintah, tenaga kesehatan, serta masyarakat. Dengan memperbaiki dan menyesuaikan kebijakan perlindungan hukum sesuai konteks lokal, Indonesia dan Korea Selatan dapat sama-sama menawarkan lingkungan kerja yang aman dan bermartabat bagi tenaga medis, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik pada pelayanan kesehatan yang berkeadilan.

DAFTAR RUJUKAN

- Chandra, Imelda Audry. (2024). Ilmu Anti-Aging Medicine di Kalangan Generasi Muda Indonesia dan Korea Selatan: Perbandingan Perspektif Budaya dan Kesehatan. *Syntax Idea*, 6(9), 6119–6125.
- Fanica, Octa, Fujianah, Hesti, Syafirda, Bella, Suherman, Asep, & Sary, Wevy Efticha. (2025). KAJIAN PERBANDINGAN IMPLEMENTASI HUKUM ABORSI DI INDONESIA DAN KOREA SELATAN. *Jurnal Inovasi Hukum*, 6(2).
- Handini, Dyah Tri. (2021). Konsep Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Medis Dalam Penanganan Covid 19. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 9(1), 52–64.

-
- Istikharoh, Ummu, Chomariah, Chomariah, Pramono, Agung, & Zamroni, Zamroni. (2024). Pertanggung Jawaban Hukum Dokter Bedah Plastik Melakukan Tindakan Perubahan Bentuk Wajah Menurut Hukum Di Indonesia. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 5(2), 286–309.
- Jauhani, Muhammad Afiful, & Pratiwi, Yoga Wahyu. (2022). Perlindungan Hukum Tenaga Medis dan Pasien Pada Tindakan Gawat Darurat. *Jurnal Rechtsens*, 11(2), 257–278.
- Jonathan, Raymond, & Dewi, Desak Ayu Gangga Sitha. (2021). Perspektif Regulasi Kesehatan Internasional dalam Kebijakan Mitigasi Covid-19: Studi Komparatif Antara Indonesia dengan Korea Selatan. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(10), 961–979.
- Kholish, Moh Anas, & Ulumuddin, Ilham Fitra. (2022). Supremasi hukum dan perubahan sosial: Sebuah tinjauan hukum Barat dan hukum Islam. *Peradaban Journal of Law and Society*, 1(1).
- Koesnoe, Sukanto, & Hermanadi, Muhammad Ikrar. (2023). Setelah Pandemi COVID-19: Peran Penggunaan Alat Pelindung Diri bagi Tenaga Medis di Indonesia. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, 10(2), 1.
- Maryani, Ayu Miya, & Widjaja, Gunawan. (2025). PERAN PERHIMPUNAN PROFESI DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA MEDIS DI INDONESIA. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 4(4), 335–344.
- Pakpahan, Kartina, Widiyani, Heni, Veronica, Veronica, & Kartika, Sewin. (2021). Perbandingan perlindungan hukum pasien korban malpraktek bedah plastik di Indonesia dan Korea Selatan. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 9(1), 221–235.
- Putri, Asti Noviani, & Ruslie, Ahmad Sholikhin. (2024). Perlindungan Hukum Tenaga Medis Yang Bertugas Di Wilayah Konflik Bersenjata Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* (e-ISSN: 2776-1916), 4(05), 51–61.
- Rahman, Dwi Nur. (2023). PENYULUHAN HUKUM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KESEHATAN DALAM TINDAKAN KEDARURATAN DI PUSKESMAS SRIBHAWONO KABUPATEN LAMPUNG TIMUR. *ANDASIH Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 29–35.
- Riyanto, Ontran Sumantri. (2024). DEKONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DALAM SENGKETA MEDIS: PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI PARADIGMA BARU PERLINDUNGAN HAM BAGI TENAGA MEDIS. *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 3(2), 78–89.
- Roring, Johsua A. H., Massie, Cornelis Dj, & Bawole, Herlyanty Y. A. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Medis Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional. *Lex Privatum*, 12(1).
- Santoso, Hardi Anugrah, Zamroni, M., & Romadhon, Ahmad Heru. (2025). Studi

Komparatif Legalitas Aborsi dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Korea Selatan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(1), 4180–4194.

Sartika, Dilla, & Budi, Dio Prasetyo. (2024). Analisis Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Medis yang Melakukan Pola Paternalistik kepada Pasien. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 18–28.

Tondas, Alexander Edo, & Dhanudibroto, Handojo. (2024). Logika Pembentukan Pengadilan Perdata Khusus Medis di Indonesia setelah Omnibus Law Kesehatan. *Proceeding Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia*, 1(01), 25–29.

Widjaja, Gunawan. (2025). PENGARUH KEBIJAKAN KESEHATAN TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA MEDIS DAN PASIEN. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 4(4), 263–270.